



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 593 TAHUN 2024  
TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Tabalong berdasarkan perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Tabalong didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TABALONG TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN  
KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TABALONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah  
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan  
Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Tabalong Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tabalong paling sedikit 20% (dua puluh  
persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun  
2024, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; dan
  - b. jumlah suara sah dari akumulasi perolehan suara sah  
dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tabalong pada Pemilihan Umum Tahun 2024  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), yaitu  
sebanyak 37.127 (Tiga Puluh tujuh Ribu Seratus Dua  
Puluh Tujuh).
- KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik  
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik  
dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  
Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

TTD

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

